

**PERAN VERIFIKASI SEBAGAI PENGAMAN TRANSAKSI *TELLER*
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KC S. PARMAN MEDAN**

SKRIPSI MINOR

OLEH:

PUTRI HANDAYANI
NIM. 0504161038



**PROGRAM STUDI DIII-PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1440 H**

PERAN VERIFIKASI SEBAGAI PENGAMAN TRANSAKSI *TELLER*
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KC S. PARMAN MEDAN

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

PUTRI HANDAYANI
NIM. 0504161038



PROGRAM STUDI DIII-PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN VERIFIKASI SEBAGAI PENGAMAN TRANSAKSI *TELLER*
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KC S. PARMAN MEDAN**

Oleh:


PUTRI HANDAYANI

NIM. 0504161038


Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH



Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 198412242015031004



Dr. Aliyuddin Abdul, LC, MA
NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul "PERAN VERIFIKASI SEBAGAI PENGAMAN TRANSAKSI TELLER PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KC S. PARMAN MEDAN" telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 03 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 03 Juli 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Dr. Aliyuddin Abdul, LC, MA

NIP.196506282003021001

Sekretaris,

Kamila, S.E. Ak, M.Si.

NIP.197910232008012014

Anggota

Penguji I

Fauzi Arif Lubis, MA

NIP. 198412242015031004

Penguji II

Dr. Aliyuddin Abdul, LC, MA

NIP. 196506282003021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul : **“Peran verifikasi sebagai pengaman transaksi *teller*”**. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu karena penulis tertarik pada transaksi *teller* di bank Aceh yang mana dalam setiap transaksi dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebagai bentuk pengamannya. Transaksi merupakan suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya, dan petugas yang melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan adalah petugas *teller*. Maka dari itu verifikasi sangat berperan dalam aktivitas transaksi *teller* sebagai pengaman transaksi *teller* karena dapat mencegah terjadinya salah saji yang material baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hal ini verifikator bertugas untuk memeriksa apakah berkas pencairan keuangan yang direncanakan oleh pelaksana kegiatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan dapat mempertahankan keakuratan verifikasi transaksi *teller* agar tetap aman dan terhindar dari berbagai resiko kesalahan yang dapat berdampak tidak baik terhadap bank Aceh itu sendiri.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segalapujidansyukurpenulisucapkankehadirat Allah SWT.Tuhan Yang Maha Pemberi Rahmat danTuhan Yang Maha Berkehendak yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya yang tampak maupun yang tersembunyi kepada penulis. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN VERIFIKASI SEBAGAI PENGAMAN TRANSAKSI TELLER PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KC S. PARMAN MEDAN”**. Shalawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang telah membawa manusia dari perekonomian jahiliyah menuju ke perekonomian syariah.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi minor ini tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis hanya bisa menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Yang teristimewa penulis ucapkan terimakasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak tercinta Prof.Dr.Saidurrahman, M. Ag selaku RektorUniversitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Al Rasyid, MA selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda Kamila, SE.Ak.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Fauzi Arif Lubis, MA selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Wakil Dekan, Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah, Bapak/Ibu Dosen serta *staff* dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan wawasan serta ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Ibunda tercinta Talbiah dan Ayahanda tercinta Ari Wijaya yang telah memberikan banyak kasih sayang dan kepercayaan, serta dukungan baik materi, moral, semangat dan doa, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan perkuliahan ini hingga jenjang Ahli Madya.
8. Kepada adik-adik saya Dwi Ayu Wulandari dan Fatimah Az-Zahrah yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Bapak Deddy Nofendy selaku Pimpinan Kepala Cabang PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan
10. Seluruh pegawai PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan khususnya kepada abangda Dimas Pangestu dan abangda Iqbal Maulana yang telah banyak membantu penulis untuk melengkapi penulisan skripsi minor ini.
11. Untuk seluruh teman-teman organisasi LKSM UINSU khususnya kepada abangda Rahmat Hidayat Pane, abangda Erdiansyah Putra, Ibnu Sina Tarigan, Sofwan Khairi, Bella Maghfira, dan Ayu Hasari yang telah memberikan semangat dan bantuannya.
12. Untuk sahabat terbaik saya M. Friantona Nst, M. Rizwan Luthfi Lubis, Imam Muiz Lubis, Rianul Khairi, Kamal Tanjung, M. Arif Al-Aziz Harahap, Dwi Citra Ananda Hasibuan, dan teman spesial saya Ismail Syahputra Lubis, terimakasih untuk bantuan dan *supportnya* selama ini kepada penulis.
13. Untuk sahabat-sahabat kampus Leni Nur Syafitri Chaniago, Dian Anggina Putri BB, Tiaranie Lubis, NurIntan Anwar, dan Inong

Maslaini, yang selalu ada disaat perkuliahan sehingga kita dapat menyelesaikan perkuliahan ini bersama-sama.

14. Rivaldi Juliansyah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.

15. Dan untuk teman-teman seperjuangan DIII Perbankan Syariah terkhusus kelas E yang sangat berarti di dalam perkuliahan ini.

Penulis memohon semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang baik atas bantuan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata kepada Allah penulis mohon ampun dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi peneliti selanjutnya dan juga terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 31 Mei 2019

Penulis

Putri Handayani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. PerumusanMasalah	5
C. TujuanPenelitian	5
D. ManfaatPenelitian	5
E. MetodePenelitian.....	6
F. SistematikaPenulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Transaksi <i>Teller</i>	9
1. Transaksi	9
a. PengertianTransaksi (Akad).....	9
b. RukundanSyaratTransaksi (Akad)	10
c. JenisTransaksi (Akad).....	13
2. <i>Teller</i>	14
a. Pengertian <i>Teller</i>	14
b. Tugas <i>Teller</i>	15
c. TanggungJawab <i>Teller</i>	16
d. Hal Penting yang HarusDilakukan <i>Teller</i>	16
e. Etika <i>Teller</i>	17
f. Gerak-Gerik <i>Teller</i>	18
3. Verifikasi.....	18
a. PengertianVerifikasi.....	18

b. Tujuan Verifikasi	19
4. Mekanisme	20
a. Pengertian Mekanisme	20
b. Manfaat Mekanisme	20

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Aceh Syariah	21
B. Makna Logo Bank Aceh Syariah	26
C. Visi dan Misi Bank Aceh Syariah	27
D. Ruang Lingkup Bidang Usaha	28
E. Lokasi Perusahaan	31
F. Daerah Pemasaran	31
G. Struktur Organisasi Perusahaan	32

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme verifikasi transaksi <i>Teller</i> pada PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan	33
1. Transaksi <i>Teller</i>	33
2. Mekanisme Verifikasi <i>Teller</i>	39
B. Peran Verifikasi Sebagai Pengaman Transaksi <i>Teller</i> pada PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan	41
1. Peran Verifikasi Transaksi <i>Teller</i>	41
2. Pengaman Transaksi <i>Teller</i>	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA 46

LAMPIRAN 48

RIWAYAT HIDUP 50

1. Lampiran wawancara

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1. Logo Bank Aceh Syariah	26
2. Logo Bank Aceh Syariah	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah oleh UUNo. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga stabilitas kelancaran sistem pembayaran dalam rangka terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tersebut, maka BI telah menyediakan fasilitas kliring yang merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank.¹

Dibidang perbankan, penggunaan sistem teknologi perbankan komputer sangat berpengaruh didalam dunia perbankan, pada suatu sisi dapat meningkatkan efisien kegiatan operasional, kualitas dan kecepatan pelayanan dalam melayani nasabah yang pada akhirnya akan meningkatkan keunggulan bersaing pada bank tersebut. Sedangkan di sisi lain mengandung resiko potensial yang apabila tidak diantisipasi dengan baik akan merugikan bank tersebut. Ada tiga jenis resiko yang dihadapi bank dalam penggunaan teknologi informasi dan komputer.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group 2009),h.16.

Pertama resiko yang berasal dari lingkungan yang meliputi faktor loyalitas staf dan kesadaran atas pengaman, kedua resiko yang lahir akibat kegiatan operasional bank, sehingga semakin besar skala kegiatan yang dikomputerisasikan, maka semakin besar potensi kejahatan yang mungkin muncul, ketiga produk atau service yaitu resiko yang muncul karena bank melansirkan satu produk atau jasa.

Penggunaan teknologi sistem informasi (TSI) dalam melakukan proses data sangat berbeda dari sistem manual, walaupun kedua sistem tersebut sama-sama dapat menimbulkan resiko akan tetapi penggunaan TSI memiliki resiko yang bersifat teknis dan khusus.

1. Resiko pada tahap perencanaan dan pengembangan sistem

Resiko pada tahap perencanaan dan pengembangan sistem terjadi bila orang-orang yang menggunakan sistem dan mengerti prosedur pemakaian aplikasi tidak dilibatkan, sehingga pada saat aplikasi diimplementasikan terjadi kesalahan-kesalahan prosedur operasional yang telah ada.²

2. Resiko kekeliruan pada tahap pengoperasian

Tidak adanya panduan pemakaian sistem dan tidak ada kesalahan dalam pemakaian sistem informasi akhir tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

3. Resiko akses oleh pihak yang tidak berwenang

Pembatasan pemakaian sistem aplikasi setiap pemakaian sistem dan pencegahan akses bagi yang tidak berwenang.

² Soprapto, *Sistem Teknologi Informasi*, (Jakarta: Salemba Empat 1994), h.8.

4. Resiko kerugian akibat terhentinya operasi TSI secara total atau sementara Resiko ini terjadi bila salah satu bagian dari TSI tidak mendukung seperti hardware, software, sistem aplikasi data dan sarana pendukung operasional mengalami gangguan, misalnya kerusakan server sehingga sistem aplikasi perbankan tidak dapat dipergunakan.

5. Resiko kehilangan dan kerusakan

Resiko kehilangan dan kerusakan data yang diakibatkan bank tidak dapat beroperasi. Informasi sangat penting dalam mendukung aktivitas bank dalam rangka perkembangan bank tersebut. Agar bank dapat dikelola dengan baik dibutuhkan sistem informasi yang mendukung tugas-tugas operasional, untuk perencanaan bahan pengambilan keputusan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Suatu sistem informasi yang mendukung tugas-tugas operasional, untuk perencanaan bahan pengambilan keputusan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Suatu sistem informasi mungkin saja masih mengandung eror, karena kesalahan atau penyalahgunaan.

Verifikasi adalah suatu prosedur kerja yang menciptakan suatu pengecekan ulang suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya.³ Fungsi verifikasi adalah untuk memeriksa dokumen-dokumen yang ada dalam bank tersebut untuk mengetahui dan meyakinkan kebenaran laporan di *teller*.

³ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gemma Insani, 2001), h.77.

Verifikasi harus dalam suatu bank, untuk melihat dan menilai apakah mereka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku. Dalam dunia perbankan perlu adanya pengawasan, untuk menjalankan tindakan perbaikan terjadwal apabila perbankan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian misalnya rasio kecukupan modal, apabila ada pelanggaran peraturan atau kecurangan didalam perbankan tersebut. Jadi tujuan dari verifikasi adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara. Sistem aplikasi yang cenderung semakin tinggi maka semakin besar resiko kerugian yang akan timbul, maka diperlukan adanya kontrol pengaman. Dengan tersedianya kontrol pengaman, kelancaran kegiatan usaha akan terjamin.

Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat. Tanda tangan nasabah diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi, pada lembaga keuangan.

Transaksi atau akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.⁴

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.43.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah dengan judul **“PERAN VERIFIKASI SEBAGAI PENGAMAN TRANSAKSI *TELLER*, PADA PT. BANK ACEH SYARIAH”**.

B. Perumusan Masalah

Menurut uraian yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme verifikasi transaksi *teller* pada PT. Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana peran verifikasi sebagai pengaman transaksi *teller* pada PT. Bank Aceh Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme verifikasi transaksi *teller* pada PT. Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui peran verifikasi sebagai pengaman transaksi *teller* pada PT. Bank Aceh Syariah.

D. Manfaat penelitian ini adalah

Dari penelitian ini penulis berharap penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat bagi penelitian ini antara lain:

1. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam proses transaksi teller

2. Manfaat bagi penelitian

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu dan wawasan tentang struktur dan jabatan yang ada didalam PT. Bank Aceh Syariah.

3. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensin untuk melakukan penelitian pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui data deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

2. Penelitian lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti pada PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.

- b. Wawancara (*interview*), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

F. Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan agar dapat dipahami dengan jelas, maka penulis membagi skripsi minor ini kedalam lima bab sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis

Pada bab ini penulis menguraikan penjelasan mengenai transaksi pada teller, tentang dalil dan hukum transaksi, serta menjelaskan tentang teller: pengertian, tanggung jawab, etika teller, serta menjelaskan verifikasi: pengertian, fungsi, jenis-jenis verifikasi, dan menjelaskan pengertian mekanisme serta manfaatnya.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah, visi misi perusahaan, produk-produk PT. Bank Aceh Syariah, dan struktur organisasinya

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai mekanismetransaksi teller PT. Bank Aceh Syariah dan mengenaiapa saja peran verifikasi transaksi teller PT. Bank Aceh Syariah.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yaitu bagian penutup, bagian penutup ini meliputi yaitu: menyimpulkan pemaparan penelitian serta saran-saran yang diajukan oleh penulis.

Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dan melihat skripsi yang telah dahulu dan menggunakan buku pedoman yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. TRANSAKSI *TELLER*

1. TRANSAKSI

a. Pengertian Transaksi (Akad)

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antarijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹

Akad merupakan cara yang di Ridhai Allah dan harus di tegakkan isinya. Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) Ayat 1 yang berbunyi:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْضِرْتُمْ لَكُمْ بِهِيمَةً النَّانِعَامِ ۗ إِنَّا مَا يُنَالِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

¹Abdullah al-Mushlih dan Shalahash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2013), h. 26-27.

²Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-'Aliyy, 2003) h.

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendakinya,” [Al-Maidah:1]

b. Rukun dan Syarat Transaksi (Akad)

Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui janji. Kaidah ini jelas menunjukkan kebebasan berkontrak karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dibuat oleh para pihak sendiri melalui janji.

Agar akad sah menurut Islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mendefinisikan rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk akad. Menurut ketiga mazhab ini, rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu:

1. Para pihak (*Al-Aqid*)

Para pembuat akad adalah orang-orang yang atas keinginan pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad. Pertama, akad harus *tamyiz*(dewasa). Kedua, *ta'adud* (berbilang, lebih dari satu pihak).

2. Formula akad (*Sighat Al- 'aqd*: Ijab dan Qabul)

Rukun yang kedua adalah pernyataan kehendak yang lazim disebut *shighat al- 'aqd*, yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.

3. Objek akad (*Ma;qud 'alaih/Mahal Al- 'aqd*)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, yaitu pertama, objek akad dapat diserahkan. Kedua, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Ketiga, objek akad dapat ditransaksi (berupa benda bernilai dan dimiliki).

4. Tujuan Akad (*Maudhu' al- 'aqd*)

Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak yang membuat akad. Tujuan akad jual beli adalah berpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli.³

apabila suatu akad sudah memenuhi ruku-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sesudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut. Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. adapun syarat-syarat itu adalah:

³Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 172-173.

1. Syarat adanya sebuah akad (*Syarth Al-in-iqod*)

Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

2. Syarat sah akad

Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

3. Syarat berlakunya (*Nafidz*) Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-ilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.

4. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*)

Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).⁴

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana,2016), h. 74-75.

c. Jenis Transaksi (Akad)

Produk penghimpunan dan perbankan syariah terdiri dari giro, tabungan, deposito serta produk tersebut pada perbankan syariah menggunakan akad syariah

1. Giro

Giro adalah produk penghimpunan dana dimana nasabah dapat melakukan penarikan setiap saat dan dapat terus melakukan penarikan sampai maksimum sebesar dana qard yang telah disepakati. Akad yang digunakan adalah wadiah, penitipan dana dari pemilik dana (nasabah) pada penyimpanan dana (bank) dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu.

Dalam undang-undang pokok perbankan no. 14/1967 yang di sebut giro adalah : uang simpanan pihak ketiga pada bank pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran atau dengan cara pemindah bukuan (*bilyet giro*).⁵

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya banyak dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya⁶ yang dipersamakan dengan itu.

Akad yag digunakan dalam tabungan adalah:

⁵Sigit Trihartono, *Tanya Jawab Masalah Perbankan*, (Solo : CV.Aneka Solo, 1995), h. 64-65.

⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 84.

a. Wadiah

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk di manfaatkan atau tidak di manfaatkan sesuai dengan ketentuan.⁷

b. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.⁸

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.⁹

2. **TELLER**

a. **Pengertian Teller**

Teller adalah petugas bank yang bekerja di *front line banking hall* dan melakukan transaksi tunai/*non* tunai dan melakukan pembukuan kedalam sistem bank. Bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan

⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.59.

⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), h. 380.

⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 351

memberikan jasa pelayanan di perlukan sebagai tanda suatu dokumen transaksi. Pada lembaga keuangan, pada umumnya kasir bekerja di belakang gerai (*counter*).

b. Tugas Teller

1. Memproses/ melaksanakan transaksi tunai dan *nontunai* termasuk warkad-warkad sesuai batas wewenangnya.
2. Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai/ *bank notes* dan warkad berharga.
3. Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkad transaksi.
4. Melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar.
5. Menjamin kerahasiaan *password* milik sendiri dan tidak melakukan *sharing password* dengan pegawai lainnya.
6. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pemakaian terminal komputer.
7. Melaksanakan penukaran uang lusuh ke cabang kordinatar/ *pooling case*/ bank Indonesia.
8. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu spesimen tanda tangan nasabah.¹⁰
9. Menjaga kerapihan dan kebersihan *counter teller*.
10. Menyediakan uang tunai pada ATM yang berada kelolaan *outlet*.
11. Melakukan verifikasi antara *voucher* dengan validasi dan laporan transaksi *teller*.

¹⁰Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan* (Jakarta Pusat: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 3-6.

12. Meyakini keaslian dan keabsahan *specimen* tanda tangan nasabah pada warkad bank dan *form* transaksi penarikan antar cabang.
13. Memeriksa identitas nasabah dengan benar.
14. Menjamin keamanan *box teller* dan kewenangan memegang kunci *box*.
15. Melakukan verifikasi dan menanda tangani warkad transaksi.
16. Melaksanakan pengambilan dan pengantaran uang kecabang kordinator/*pooling cash* atau nasabah.

c. Tanggung Jawab Teller

1. Melayani nasabah yang ingin setor, ambil uang, *transfer*, dll dengan teliti dan cepat.
2. Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah.
3. Menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kerja.
4. Menjaga keamanan alat-alat identitas *teller*, yaitu *user id*, *password*, anak kunci *cash box* dan laci
5. Patuh terhadap peraturan perusahaan.

d. Hal Penting yang harus Dilakukan Teller

1. Verifikasi semua dokumen maupun uang yang diterima.
2. Lakukan penyinaran melalui sinar *ultra violet* atas uang yang diterima.
3. Validasi semua transaksi yang dilakukan.
4. Cantumkan denominasi pada bagian belakang slip.
5. Laporan kelebihan/ kekurangan uang di *cash box* kepada *supervisor*.
6. Konfirmasi untuk jumlah tertentu ataupun terdapat keragu-raguan atas dokumen.

7. Minta identitas nasabah untuk penarikan dalam jumlah ≥ 10 juta Rupiah atau keraguan terhadap tanda tangan penarik.
8. Jaga kerahasiaan *password* dan mintak *override approve* atas transaksi diatas *limit* petugas *teller* kepada *supervisor/* direksi.
9. Surat penunjukkan dibuat dalam intruksi operasi, yang terdiri dari:
 - a. Penugasan untuk memegang kunci kombinasi kasaneh
 - b. *User id* untuk ases transaksi pada core banking sistem.

e. Etika Teller

Sebagai petugas yang duduk di *front office teller* perlu memahami dan mendalami etika yang merupakan aturan tak tertulis yang berhubungan dengan moral, sikap dan tingkah laku. Beberapa hal yang menyangkut etika *teller* antara lain sebagai berikut:

a. Penampilan

Sebaiknya *teller* menggunakan seragam sehingga ada kesan satu kesatuan dan dapat merupakan ciri khas dari bank yang bersangkutan.

b. Kepribadian yang menarik

Sikap atau pembawaan yang ramah, hormat dan bersahabat terhadap nasabah merupakan keharusan bagi teller, dengan tetap mengingat martabat pribadi maupun martabat bank.

c. Pelayanan yang tepat cepat

Sebagai karyawan bank kita dituntut untuk memahami apa saja keinginan nasabah terkait dengan pelayanan. Apabila kita mampu memahami keinginan dengan baik, maka tugas kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik, maka

tugas kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik akan lebih mudah. Persoalan ini seharusnya betul-betul diperhatikan agar kita dapat tampil sebagai petugas bank yang aktif. Umumnya para nasabah menginginkan pelayanan yang tepat dan cepat. Tepat atau cepat tidak cukup karena akan mudah membuat pelari nasabah ke bank lain.¹¹

Tetapi jangan karena ingin memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kita kemudian mengabaikan aturan main. Misalnya saja tidak perlu antrian panjang. Antrian tetap saja diperlukan karena antrian justru akan mempercepat pelayanan.¹²

f. Gerak-Gerik *Teller*

Gerak-gerak artinya pergerakan anggota badan yang di perhatikan di depan nasabah. Gerak-gerak meliputi mimik wajah, pandangan mata, pergerakan tangan, anggota badan atau kaki. Jangan sampai gerak-gerak yang kita lakukan dapat mengakibatkan nasabah tersinggung. Kemudian gerak-gerak kita juga jangan sampai membuat nasabah curiga misalnya memandangi dengan pandangan sinis.

3. VERIFIKASI

a. Pengertian Verifikasi

Verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Verifikasi juga merupakan pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji

¹¹Soejitno Irmin, *Etika Perbankan*, (Jakarta: Batavia Pers, 2004), h. 82-83.

¹²Kasmir, *Etika Customer Service*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h. 81-86.

secara hipotesis. Hipotesis tersebut kemudian diuji menggunakan beberapa fakta empirik dan akan di dapatkan jawaban tentang kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan jika menggunakan prosedur yang sesuai.¹³

b. Tujuan Verifikasi

Beberapa tujuan dalam melakukan verifikasi adalah:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan bank.
2. Memastikan kelengkapan, kebenaran, dan validitas dokumen keuangan.
3. Memastikan proses perencanaan kerjasama telah sesuai dengan ketentuan.
4. Memastikan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan.
5. Memastikan proses pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal waktu, tahapan proses yang disepakati.
6. Memastikan bahwa pelaporan kegiatan telah sesuai dengan tahapan pekerjaan.
7. Memastikan bahwa produk hasil kerjasama telah sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan.
8. Secara umum tujuan dari verifikasi adalah untuk mencegah terjadinya salah saji yang material baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hal ini verifikator bertugas untuk memeriksa apakah berkas pencairan keuangan yang direncanakan oleh pelaksana kegiatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

¹³Purwanto Wahyudi, “*Verifikasi atau Audit*,” <https://kajiansektorpublik.wordpress.com/2010/03/11/verifikasi-keuangan/> (29 April 2019 pukul 23.35)

4. MEKANISME

a. Pengertian Mekanisme

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

b. Manfaat Mekanisme

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid “karena faktor kepercayaan” yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan deviden.¹⁴

¹⁴<https://www.saranapengetahuan.com> (25 Mei 2019 pukul 22.30)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Aceh Syari'ah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.¹

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik

¹<http://www.bankaceh.co.id/?page id=82> (30 April 2019 pukul 00.59)

Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan

Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.²

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

² *Ibid.*, (30 April 2019 pukul 01.20)

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.³

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 *Payment Point*, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh.

³ *Ibid.*, (30 April 2019 pukul 01.35)

B. Makna Logo Bank Aceh Syari'ah



Gambar 1. Logo Bank Aceh Syariah

Bentuk dasar adalah sekuntum bunga Seulanga / Kenanga (*Cananga Odorata/ Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning kehijauan –hijau muda –hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami.



Gambar 2. Logo Bank Aceh Syariah

Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf *Friz Quardata Regular* sedang tulisan Aceh menggunakan jenis huruf *Friz Quardata Bold* dengan maksud untuk lebih memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

C. Visi dan Misi Bank Aceh Syaria'h

1) Visi

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

2) Misi

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan

pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.

3) *Motto/ Corporate Image*

Kepercayaan dan Kemitraan. "*Kepercayaan*" adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

"*Kemitraan*" adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.⁴

D. Ruang Lingkup Bidang Usaha

1. Tabungan Firdaus Ib

Salah satu produk tabungan Bank Aceh Syariah dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Tabungan Sahara iB

Tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umrah.

⁴ *Ibid.*, (30 April 2019 pukul 01.55)

3. Tabungan Seulanga iB

- a. menggunakan Akad Mudharabah.
- b. pada saat mengajukan aplikasi pembukaan rekening tabungan seulanga penabung sekaligus mengajukan aplikasi fasilitas kartu ATM Seulanga.
- c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan seulanga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan penyetoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- d. Saldo Minimum Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- e. Penarikan tunai Maksimal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per hari.

4. Deposito Sejahtera iB

Deposito iB Bank Aceh Syari'ah merupakan investasi berjangka waktu yang berdasarkan prinsip syari'ah dengan keuntungan bagi hasil yang optimal.

5. Giro Amanah iB

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque dan Bilyet Giro*.

6. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

7. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syari'ah untuk pengembangan usah, Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

8. Bank Garansi iB

Bank Garansi merupakan salah produk jaminan pada Bank Aceh Syariah, yaitu Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang berikan oleh Bank merupakan fasilitas non dana (*Non Funded Facility*) menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah*.

9. Qard Beragun Emas iB (Gadai Emas)

Pembiayaan yang mana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.⁵

E. Lokasi Perusahaan

PT. Bank Aceh Syari'ah Kantor Cabang Medan yang terletak di Jalan S. Parman NO.3-3A Kota Medan Baru, Medan. Telp: (061)88814846, 88814847, Fax: (061)88814848.


F. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran produk-produk Bank Aceh Syari'ah Kantor Cabang Medan ini termasuk sangat luas, mencakup beberapa daerah yang terletak di dalam maupun di luar kota Medan.⁶

⁵Brosur PT. Bank Aceh Syari'ah KC. S. Parman Medan

⁶Buku Panduan Bank Aceh Syari'ah KC. S. Parman Medan

G. Struktur Organisasi Perusahaan



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. MEKANISME VERIFIKASI TRANSAKSI *TELLER* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KC S. PARMAN MEDAN

1. Transaksi *Teller*

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh *teller* yaitu:

a. Transaksi Setoran

Transaksi setoran terdiri dari setoran tunai dan setoran pemindahbukuan.

Adapun syarat untuk transaksi setoran:

1. Uang tunai
2. Pengisian bukti setoran
3. Buku tabungan, jika setoran dilakukan dengan buku

Dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), *teller* wajib mengidentifikasi nasabah atau non nasabah (*walk in costumer*) yang melakukan transaksi setoran dan memastikan slip transaksi setoran telah diisi lengkap sesuai dengan kondisi penyetoran.

Syarat transaksi setoran yang dilakukan non nasabah adalah:

1. Perorangan : nama lengkap, nomor identitas, dan alamat tempat tinggal
2. Perusahaan : nama perusahaan dan alamat kedudukannya

Proses pelaksanaan transaksi setoran yang dilakukan *teller* mengikuti proses berikut ini:

1. Terima uang dan bukti setoran dari nasabah, lalu hitung, periksa dan simpan uang ditempat yang aman
2. *Posting* transaksi pada sistem aplikasi penunjang
3. Bebankan biaya transaksi (jika ada biaya)
4. Cetak validasi pada buku tabungan atau formulir setoran
5. Periksa hasil validasi
6. Serahkan bukti transaksi pada nasabah
7. Simpan bukti transaksi untuk proses *balancing*

b. Transaksi tarikan

Transaksi tarikan terdiri atas transaksi tunai dan transaksi pemindahbukuan. Berikut aturan umum bank terkait dengan tarikan dari gabungan:

1. Penarikan harus dilakukan dan/atau ditanda tangani oleh seluruh nasabah pemilik rekening gabungan. Khusus rekening tabungan/deposito/giro, jika salah satu pemilik berhalangan hadir, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari nasabah yang berhalangan hadir tersebut.
2. Penarikan dapat dilakukan atau ditanda tangani oleh salah satu nasabah pemilik rekening gabungan.

Syarat transaksi tarikan sebagai berikut:

1. Buku tabungan
2. Slip penarikan
3. KTP asli pemilik rekening

c. Transaksi Pemindahan

Transaksi pemindahan adalah transaksi pemindahbukuan yang dilakukan oleh pemilik rekening atau kuasanya, dari satu rekening ke rekening lain yang dimilikinya di suatu bank yang sama.

Syarat transaksi untuk pemindah adalah:

Rekening Tabungan

1. Buku tabungan
2. Penginputan PIN (jika transaksi menggunakan mesin *pinpad*)
3. Formulir transaksi pemindahan dana antar rekening.

Rekening Giro

1. Cek/bilyet giro yang telah ditanda tangani oleh pemilik rekening dan telah diverifikasi
2. Formulir transaksi setoran.

d. Transaksi Pembayaran

Pembayaran merupakan transaksi pembayaran kepada pihak ketiga yang dapat melalui *counter bank*, baik secara tunai maupun *non* tunai

Aktivitas transaksi *teller* meliputi proses awal hari, melakukan transaksi dengan nasabah, proses akhir hari.

a. Proses Awal Hari

Saat awal hari, teller harus mengambil uang tunai dari khazanah. *Sign on* awal hari dilakukan agar *teller* dapat mengakses sistem aplikasi pendukung. Persiapan yang harus dilakukan pada awal hari:

1. Mempersiapkan peralatan kerja yaitu:
 - a. Mempersiapkan papan nama/*name desk*
 - b. Mempersiapkan uang (*cash box*) untuk transaksi dengan nasabah
 - c. Mempersiapkan brosur produk di meja *teller*
 - d. Mempersiapkan alat tulis yang berfungsi di meja *teller*
 - e. Mempersiapkan Formulir transaksi
 - f. Memeriksa *pinpad*
 - g. Memeriksa PC (*Personal Computer*), *printer*, dan jaringan komunikasi serta listrik
 - h. Memeriksa stempel dan ban tinta
 - i. Mempersiapkan busa untuk menghitung uang
 - j. Mempersiapkan ban uag, amplop uang, karet pengikat
 - k. Memeriksa alat *Tellstrook* dan lampu UV (*Ultra Violet*)
 - l. Memeriksa mesin hitung uang
2. Melakukan *posting* saldo awal *teller* yang diterima dari *head teller*

3. Mengidentifikasi transaksi yang dibutuhkan nasabah:
 - a. Transaksi *teller* rutin tunai maupun *non* tunai
 - b. Melakukan pengecekan catatan atas instruksi nasabah
 - c. Mempelajari jenis produk/layanan yang dimintakan oleh nasabah
 - d. Melakukan mitigasi resiko transaksi yang terkait dengan *teller*, baik transaksi tunai maupun *non* tunai, antara lain: kebenaran jumlah fisik uang, keaslian uang, otentikasi warkat dan tanda tangan nasabah, kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir
 - e. Mempersiapkan kebutuhan uang tunai
 - f. Menghitung kebutuhan uang tunai, dengan melakukan pemeriksaan atas saldo awal, perkiraan jumlah setoran dan penarikan transaksi rutin maupun khusus. Atas hasil perhitungan kebutuhan uang tunai, *teller* meminta untuk menambah persediaan jika kurang, atau setor ke *polling cash* jika lebih
 - g. Mengisi formulir untuk pengambilan/penyetoran ke *polling cash*
- b. Saat Melakukan Transaksi Dengan Nasabah
 1. Mengidentifikasi transaksi nasabah
 2. Permintaan layanan perbankan yang diajukan nasabah diidentifikasi sesuai dengan jenis produk/layanan yang ditawarkan oleh bank
 3. Melakukan pengecekan dokumen/formulir sesuai dengan kebijakan dan sistem/prosedur bank
 4. Jika terdapat data/identitas yang mencurigakan, melakukan tindakan *contingency* seperti rekomendasi pelaporan ke PPATK (Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan), *enhance due diligence* dan penolakan transaksi bila terdapat indikasi transaksi *money laundry*

5. Melakukan layanan transaksi tunai dengan nasabah
 6. Formulir dan dokumen transaksi di verifikasi sesuai dengan sistem/prosedur bank
 7. Setoran tunai dari nasabah diterima dan dilakukan sesuai dengan sistem/prosedur bank
 8. Pembayaran tunai/*non* tunai kepada nasabah dilakukan sesuai dengan sistem/prosedur bank
 9. Transaksi tunai diatas dibukukan sesuai dengan sistem/prosedur bank
 10. Transaksi *non* tunai dibukukan sesuai dengan sistem/prosedur bank
 11. Transaksi *non* tunai divalidasi sesuai dengan sistem/prosedur bank
- c. Proses Akhir Hari
1. Memeriksa kecocokan saldo akhir hari dengan laporan transaksi teller hari itu dan memeriksa ulang validasi *posting*
 2. *Memposting* setiap transaksi kedalam rekening dengan benar dan melaksanakan validasi slip yang digunakan
 3. Memastikan bahwa semua dokumen dan slip transaksi telah di proses
 4. Memeriksa hasil cetak validasi dengan data asli
 5. Memisahkan tembusan/lembaran slip transaksi yang masih harus diproses lebih lanjut oleh bagian lain
 6. Menyusun slip transaksi sesuai dengan nomor urut transaksi

7. Meyakini nilai antara saldo pada sistem, fisik uang dan slip transaksi telah sesuai
8. Menyerahkan semua fisik uang, slip dan *voucher* transaksi ke *head teller*
9. Apabila terjadi selisih uang kas, baik lebih atau kurang wajib melaporkan ke *head teller*
10. Selisih kurang akibat kesalahan *teller* menjadi beban *teller* yang bersangkutan
11. Melakukan *sign off* sistem sehingga tidak dapat digunakan lagi
12. Mematikan komputer dan meninggalkan tempat kerja tanpa membawa uang tunai dan dokumen transaksi

2. Mekanisme Verifikasi Transaksi *Teller*

a. Pemeriksaan Identitas

Pemeriksaan identitas dilakukan dengan cara pemeriksaan keaslian dan kebenaran identitas. Jenis identitas yang diterima bank adalah, kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), paspor. Untuk setiap transaksi yang memerlukan *photo copy* kartu identitas, *teller* harus membubuhkan paraf pada hasil *photo copy* yang menandakan bahwa dokumen tersebut telah di *photo copy* dari kartu identitas asli

b. Pemeriksaan Formulir

Pemeriksaan formulir terkait transaksi yang dilakukan seorang *teller* harus mencakup:

1. Kesesuaian formulir dengan transaksi yang dilakukan
2. Kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir
3. Kesesuaian penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf
4. Pemeriksaan keaslian uang atau warkat

c. Pemeriksaan Tanda Tangan

Pemeriksaan tanda tangan adalah pencocokan tanda tangan pada slip transaksi dengan dokumen asli atau spesimen bank, yang dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Tarikan garis tangan
2. Penulisan ejaan
3. Efek dari penggunaan alat tulis bertinta tebal

d. Pemeriksaan Validasi

Teller harus melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi yang telah di proses.

1. Jika ketidaksesuaian terjadi karna kesalahan *teller*, maka *teller* harus melakukan koreksi/*reversal* transaksi dan *memposting* transaksi yang sebenarnya
2. Jika ketidaksesuaian terdapat pada data yang ditulis oleh nasabah/*customer*, maka *teller* harus melakukan:
 - a. Melakukan konfirmasi dengan nasabah
 - b. Meminta nasabah untuk melakukan perbaikan dan membubuhkan tanda tangan/paraf sebagai persetujuan perubahan

- c. Jika transaksi harus di *posting* ulang, maka *teller* harus melakukan koreksi/*reversal* transaksi sebelumnya dan *memposting* ulang transaksi
- d. Jika transaksi dibatalkan, maka *teller* harus melakukan koreksi/*reversal* transaksi dan melampirkan dokumen hasil koreksi pada dokumen hasil *balancing*

Setelah transaksi dilakukan oleh *teller* selanjutnya pengecekan dilakukan oleh petugas verifikator (petugas MIS), dan diakhir pengecekan dilakukan oleh *supervisor*.

B. PERAN VERIFIKASI SEBAGAI PENGAMAN TRANSAKSI *TELLER* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KC S. PARMAN MEDAN

1. Peran Verifikasi Transaksi *Teller*

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan bank Aceh Syariah.
- b. Memastikan kelengkapan, kebenaran, dan validitas dokumen keuangan.
- c. Memastikan proses perencanaan kerjasama telah sesuai dengan ketentuan.
- d. Memastikan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan.
- e. Memastikan proses pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal waktu, tahapan proses yang disepakati.
- f. Memastikan bahwa pelaporan kegiatan telah sesuai dengan tahapan pekerjaan.

- g. Memastikan bahwa produk hasil kerjasama telah sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan.

Secara umum peran dari verifikasi adalah untuk mencegah terjadinya salah saji yang material baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hal ini verifikator bertugas untuk memeriksa apakah berkas pencairan keuangan yang direncanakan oleh pelaksana kegiatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

2. Pengaman Transaksi *Teller*

Pengendalian *intern* terhadap manajemen keamanan (*security manajemen control*) dimaksud untuk menjamin agar aset sistem informasi tetap aman. Aset sumber daya informasi mencakup fisik (perangkat mesin dan fasilitas program aplikasi komputer). Dalam hal ini bank perlu memperhatikan keamanan sistem komputernya agar tidak menyebabkan proses perbankan akan mengalami gangguan. Keamanan komputer mencakup aspek keamanan dalam sistem komputer termaksud didalam keamanan perangkat keras, data atau informasi, sistem prosedur dan manusia.

Adapun alat penunjang pengaman transaksi:

- a. Lampu *ultra violet*, yaitu alat pemeriksa keabsahan uang, dokumen, dan surat berharga lainnya
- b. *Pinpad* atau perangkat entri PIN, adalah perangkatperangkat elektronik yang digunakan dalam transaksi berbasis debit, kredit, atau kartu pintar

untuk menerima dan mengenkripsi nomor identifikasi pribadi pemegang kartu

- c. Mesin penghitung uang kertas atau logam, kalkulator, *tellstrook machine*
- d. *Speciment* atau kartu contoh tandatangan, digunakan untuk melakukan pencocokan (verifikasi) tanda tangan yang terdapat pada *house check* yang diberikan oleh nasabah
- e. *Validating machine*, digunakan untuk setiap transaksi yang masuk melalui *counter* sesuai dengan kode *teller* masing-masing *voucher* atau bukti yang tidak dilegalisir dengan alat ini dianggap tidak sah
- f. *Card dex filling equipment*, untuk menyimpan *stop payment order* penarikan atas nomor rekening yang tidak dapat dibayar secara keseluruhan atau daftar warkat-warkat yang dibatalkan oleh nasabah atau dinyatakan hilang.

BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas. Maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme verifikasi pada PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan sudah cukup akurat agar terhindar dari kesalahan, yaitu dengan:
 - a. Melakukan pemeriksaan identitas, yaitu dilakukan dengan cara pemeriksaan keaslian dan kebenaran identitas. Jenis identitas yang diterima bank adalah, kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), paspor.
 - b. Pemeriksaan formulir, yaitu dengan cara:
 1. Kesesuaian formulir dengan transaksi yang dilakukan
 2. Kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir
 3. Kesesuaian penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf
 4. Pemeriksaan keaslian uang atau warkat
 - c. Pemeriksaan tanda tangan, yang dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 1. Tarikan garis tangan
 2. Penulisan ejaan
 3. Efek dari penggunaan alat tulis bertinta tebal
 - d. Pemeriksaan validasi, *Teller* harus melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi yang telah di proses.

2. Peran verifikasi transaksi *teller* pada PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan secara umum adalah untuk mencegah terjadinya salah saji yang material baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hal ini verifikator bertugas untuk memeriksa apakah berkas pencairan keuangan yang direncanakan oleh pelaksana kegiatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penyusunan tugas akhir ini di PT. Bank Aceh Syariah KC. S Parman Medan, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Agar mempertahankan pelayanan yang telah dijalankan dan lebih memaksimalkan lagi pelayanan terhadap nasabah dalam setiap transaksi yang dilakukan kepada nasabah.
2. Untuk meningkatkan kinerja karyawan khususnya *frontliner*, serta meningkatkan strategi pemasaran pada *frontliner* lebih maksimal dan mempunyai ide-ide baru untuk menarik nasabah lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, MuhammadSyafe'i. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gemma Insani, 2001.
- Adesy, Fordebi. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalhash-Shawi. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Al-'Aliyy, 2003.
- Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta Pusat: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Irmin, Soejitno. *Etika Perbankan*. Jakarta: Batavia Pers, 2004.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- *Etika Customer Service*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana,2016.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Soemitra, Andri. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Trihartono, Sigit. *Tanya Jawab Masalah Perbankan*. Solo : CV.Aneka Solo, 1995.

Soprptomomo. *Sistem Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Empat, 1994.

Sjahdeini, SutanRemy. *Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

[https:// Purwanto Wahyudi](https://www.purwanto.com). “*Verifikasi atau Audit*”.

[http://www.bank aceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id).

<https://www.saranapengetahuan.com>

LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara

Wawancara pada PT. Bank Aceh Syariah KC S. Parman Medan

Nama : Iqbal Maulana
Jabatan : Petugas Verifikator (MIS)
Perusahaan : PT. Bank Aceh Syariah KC. S Parman Medan
Tanggal : 29 Mei 2019

Isi wawancara

Bagaimana Peran Verifikasi Sebagai Pengaman *Teller* di PT. Bank Aceh Syariah KC. S Parman Medan

1. Bagaimana mekanisme verifikasi transaksi *teller*?

Jawab:

- a. Melakukan pemeriksaan identitas, yaitu dilakukan dengan cara pemeriksaan keaslian dan kebenaran identitas. Jenis identitas yang diterima bank adalah, kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), paspor.
- b. Pemeriksaan formulir, yaitu dengan cara:
 1. Kesesuaian formulir dengan transaksi yang dilakukan
 2. Kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir
 3. Kesesuaian penulisan jumlah uang dalam angka dan huruf
 4. Pemeriksaan keaslian uang atau warkat

- c. Pemeriksaan tanda tangan, yang dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1. Tarikan garis tangan
 - 2. Penulisan ejaan
 - 3. Efek dari penggunaan alat tulis bertinta tebal
- d. Pemeriksaan validasi, *Teller* harus melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi yang telah di proses.

2. Bagaimana peran verifikasi transaksi *teller*?

Jawab:

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan bank Aceh Syariah.
- b. Memastikan kelengkapan, kebenaran, dan validitas dokumen keuangan.
- c. Memastikan proses perencanaan kerjasama telah sesuai dengan ketentuan.
- d. Memastikan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan.
- e. Memastikan proses pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal waktu, tahapan proses yang disepakati.
- f. Memastikan bahwa pelaporan kegiatan telah sesuai dengan tahapan pekerjaan.
- g. Memastikan bahwa produk hasil kerjasama telah sesuai dengan persyaratan yang diperjanjikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Medan pada tanggal 11 Maret 1998, putri dari pasangan suami-istri, Ari Wijaya dan Talbiah.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD di Min Sei Agul Medan Kec. Medan Denai pada tahun 2004-2010, tingkat SLTP di SMP Negeri 29 Medan Kec. Medan Tembung pada tahun 2010-2013, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 11 Medan Kec. Medan Tembung pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016-sekarang.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti aktivitas kesenian pada organisasi LKSM (Lembaga Kreativitas Seni Mahasiswa) UINSU.